



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang secara profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel, diperlukan penguatan tata nilai organisasi melalui penetapan Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
 - b. bahwa penetapan Budaya Kerja dimaksudkan untuk menjadi pedoman perilaku kerja bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang guna meningkatkan disiplin, integritas, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan publik ;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 7/PK.01-BA/6172/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SINGKAWANG TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi
Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Budaya Kerja SMART (Sinergi, Melayani, Akuntabel, Responsif, Transparan). Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang SMART, memiliki makna :

1. Sinergi

Membangun kerja sama yang harmonis, saling mendukung, dan berkolaborasi secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi fondasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terkoordinasi, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;

2. Melayani

Memberikan pelayanan yang prima, ramah, adil, dan mudah diakses kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Semangat melayani diwujudkan melalui penyediaan informasi kepemiluan yang akurat, pelayanan administrasi yang cepat, serta fasilitasi setiap tahapan Pemilu/Pemilihan dengan mengedepankan kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan.;

3. Akuntabel

Melaksanakan setiap tugas, kewenangan, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas memastikan setiap kebijakan, keputusan, dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bentuk penguatan kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu/Pemilihan;

4. Responsif

Cepat memahami, menindaklanjuti, dan memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat, perkembangan regulasi, serta dinamika

penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sikap responsif tercermin dalam kemampuan memberikan pelayanan, menyelesaikan permasalahan, dan mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan profesional tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian;

5. Transparan

Menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SINGKAWANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dessy Yunita

